

**EKSISTENSI PERPOLISIAN MASYARAKAT DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
DI MASYARAKAT  
(Studi pada POLSEK Tanjung Morawa)**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh

**ROMBANG HARAHAHAP  
NPM. 091803030**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2011**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Judul : Eksistensi Perpolisian Masyarakat Dalam Penanggulangan  
Tindak Pidana Di Masyarakat (Studi Pada POLSEK  
Tanjung Morawa)**

**N a m a : ROMBANG HARAHAP**

**N P M : 091 803 030**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**


**Pembimbing II**



**Dr. H. Darwinsyah Minin, SH, MS    Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**

**Direktur**




**Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum**

**Drs. Heri Kusmanto, MA**

**Telah diuji pada Tanggal 23 Mei 2011**

---

**Nama : Rombang Harahap**  
**NPM : 09 180 3030**



**Panitia Penguji Tesis**

**Ketua : Arif, SH, MH.**  
**Sekretaris : Elvi Zahara Lubis, SH. MHum.**  
**Pembimbing I : Dr. H. Darwinsyah Minin, SH. MS.**  
**Pembimbing II : Dr. Mirza Nasution, SH. MHum.**  
**Penguji Tamu : Dr. Iman Jauhari, SH. MHum.**

**EKSISTENSI PERPOLISIAN MASYARAKAT DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI MASYARAKAT PADA STUDI  
POLSEK TANJUNG MORAWA**

**Rombang Harahap \***  
**Darwinsyah Minin \*\***  
**Mirza Nasution, \*\*\***

**ABSTRAK**

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 perlindungan hukum terhadap masyarakat merupakan syarat utama untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang aman, nyaman, tenteram, adil, makmur dan beradab. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, meletakkan dasar perlindungan hukum terhadap masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Tanjung Morawa. Sehubungan dengan itu, judul dalam penelitian ini adalah “Eksistensi Perpolisian Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Masyarakat Pada Polsek Tanjung Morawa”. Melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Sektor Tanjung Morawa selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana eksistensi/peran polisi masyarakat dalam penanganan kamtibmas?, Bagaimana strategi perlindungan polisi masyarakat dalam menciptakan kamtibmas di Polsek Tanjung Morawa? Dan Apa hambatan polisi masyarakat dalam pengendalian tindak pidana di masyarakat ?.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis-preskriptif. Deskriptif merupakan suatu analisa data yang tidak keluar dari lingkup sampel, yang bersifat deduktif berdasarkan teori-teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data dalam hubungan dengan seperangkat data yang lain. Preskriptif merupakan suatu bentuk penelitian untuk memberikan saran-saran mengenai hal-hal yang harus dilakukan untuk memecahkan atau mengatasi masalah-masalah<sup>1</sup> berkaitan dengan pelaksanaan perpolisian masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana dimasyarakat. Dan Metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum berdasarkan kepada norma-norma dan asas-asas yang terdapat didalam perundang-undangan. Undang-Undang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Hasil penelitian adalah pertama, peranan Polsek Tanjung Morawa dalam mewujudkan perlindungan hukum masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat di Polsek Tanjung Morawa melalui pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang melakukan penjagaan, patroli dan melakukan pengawalan terhadap masyarakat dengan baik selama 24 jam dengan memegang prinsip sebagai pengayom, pelindung dan pelayan terhadap masyarakat di Tanjung Morawa. Ketiga, hambatan-hambatan dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap masyarakat di Tanjung Morawa meliputi kurangnya sarana, Prasarana yang memadai. Substansi hukum, keahlian anggota polsek

Tanjung Morawa yang belum merata, biaya operasional, budaya tidak taat hukum dan diskresi kepolisian.

Diharapkan dalam penelitian ini adalah pertama, Polsek Tanjung Morawa dalam menjalankan perannya hendaknya melakukan teknik pendekatan terhadap masyarakat dengan memosisikan masyarakat sebagai mitra bukan sebagai objek, kedua, untuk melaksanakan perlindungan hukum terhadap masyarakat agar memperhatikan *good governance* dan *clean goverment*. Ketiga, diharapkan usaha perbaikan terhadap hambatan-hambatan yang ada baik dan khususnya mengenai diskresi Kepolisian sebagaimana di maksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian agar dibuat peraturan lebih lanjut.


**\* Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UMA Medan**

**\*\*Ketua Komisi Pembimbing**

**\*\*\*Anggota Komisi Pembimbing**

**Kata Kunci :**

- **Perpolisian Masyarakat**
- **Penanggulangan Tindak Pidana**
- **Masyarakat**



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan ridhoNya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Eksistensi Perpolisian Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Dimasyarakat Pada Polsek Tanjung Morawa”**.

Semoga dengan diselesaikannya penelitian ini, dapat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan Strata-2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area. Besar harapan penulis bahwa penelitian ini juga bermanfaat di lingkungan akademik maupun para pembaca.

Untuk menyempurnakan penelitian ini, penulis memberikan kesempatan bagi para pembaca untuk memberikan saran dan kritik yang sifatnya konstruktif demi perbaikan penelitian ini.

Akhirnya saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan terima kasih kepada Bapak Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II dan Bapak Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan Tesis ini, serta ucapan terima kasih kepada Isteri tercinta Siti Roilan Siregar, SKM. MAP, dan anak-anak saya, Mely Aditya Harahap, Kurnia Rahmadani Harahap, Andi Nizam Harahap dan Basaruddin Ismail Harahap yang juga ikut mendorong serta memotivasi penulis dalam penyelesaian penulisan Tesis ini.

Medan. Mei 2011

Penulis

**ROMBANG HARAHAP**

**NPM 091 803 030**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Pengesahan</b> .....	ii
<b>Abstrak</b> .....	iii
<b>Kata Pengantar</b> .....	v
<b>Daftar Isi</b> .....	vi
<b>BAB. I PENDAHULUAN</b> .....	1
Latar Belakang.....	1
A. Rumusan Masalah.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Manfaat Penelitian.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
1. Landasan Teori.....	9
2. Kerangka Konsep.....	14
F. Jadwal Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB. II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	20
A. Peranan Polri Dalam Mewujudkan Perlindungan Terhadap Masyarakat Menurut Undang-Undang Kepolisian.....	20
Tugas dan Wewenang Polri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.....	20
B. Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Masyarakat Dalam Menjalankan Tugas Di Penjagaan.....	28
C. Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Masyarakat Dalam Menjalankan Tugas Patroli Di Tempat-Tempat Tertentu...	40
D. Hambatan-Hambatan Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku Untuk Polri Dalam Melindungi Masyarakat .....	46

<b>BAB. III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>63</b>
A. Spesifikasi Penelitian.....	63
B. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel.....	64
C. Teknik Pengumpulan Data.....	64
D. Analisis Data.....	65
E. Jalannya Penelitian.....	65
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
A. Gambaran Umum Wilayah Hukum dan Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.....	67
1. Luas Daerah.....	67
2. Letak Daerah.....	68
3. Demografi.....	69
4. Sumber Daya Alam.....	69
5. Ideologi.....	70
6. Data BHABINKAMTIBMAS dan Desa Binaan.....	71
B. Peranan Polri Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Di Tanjung Morawa.....	72
1. Berperan Dalam Melakukan Penjagaan Terhadap Masyarakat.....	72
2. Berperan Dalam Melakukan Patroli Pada Waktu Siang Maupun Di Malam hari.....	78
3. Berperan Dalam Melakukan Pengawasan.....	87
C. Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Masyarakat Di Tanjung Morawa.....	96
1. Tindakan Pertama Di Tempat Kejadian Perkara.....	98
2. Pengamanan Tempat Kecelakaan Lalu Lintas.....	103



3. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bencana Alam.....	108
D. Hambatan-Hambatan Ditinjau Berdasarkan Bidang-Bidang Pengetahuan Praktis Petugas Polsek di Tanjung Morawa Untuk Mewujudkan Perlindungan Terhadap Masyarakat di Tanjung Morawa.....	116
E. Hambatan-Hambatan Ditinjau Berdasarkan Budaya Masyarakat di Tanjung Morawa.....	124
F. Hambatan-Hambatan Ditinjau Berdasarkan Perilaku Aparat Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Tanjung Morawa.....	128
<b>BAB. V PENUTUP.....</b>	<b>134</b>
A. Kesimpulan.....	134
B. Saran.....	135
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>137</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia saat ini mulai memasuki era keterbukaan, dimana segala aktivitas penyelenggara negara dituntut semakin transparan dan berada dalam kontrol sosial yang semakin ketat. Iklim kehidupan bernegara yang demikian, peranan hukum dan penegakan hukum akan menjadi instrumen pengendali sosial, yang semakin diperlukan dan menentukan bagi perjalanan bangsa Indonesia di masa-masa mendatang.<sup>1</sup>

Hukum melalui peraturan perundang-undangan merupakan sarana dalam proses pembentukan kebijakan publik. Faktor-faktor non hukum akan selalu memberikan pengaruhnya dalam proses pelaksanaannya. Hukum juga merupakan variabel yang senantiasa dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor di lingkungan masyarakat, baik itu faktor sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Oleh karena itulah yang membuat P. Nonet dan Selznick menggolongkan tipologi hukum di dalam masyarakat seperti yang

---

<sup>1</sup> Lihat Donald Black, "The Behavior of law", (New York: Academic Press INC, 1976), hal. 105. Social Control is the normative aspect of social life. It responds to deviant behavior, specifying what ought to be: what is right or wrong, what is a violation, obligation, abnormality or disruption (compare Ross. 1901; Hollingshead, 1941) Law is social control (see page 2-6). Law is governmental social control (Black, 1972:1996; see also Radcliffe-Brown, 1933; Pound, 1939:3-9; Redfield,1964). It is, in other words, the normative life of a state and its citizens, such as legislation, litigation, and adjudication. By contrast, it does not include social control in the everyday life of a government service, such as a post office or fire department, since this is the social control of employees, not of citizens as such. Nor does it include discipline in a government school, prison, or in the military, since this is not the social control of citizens - as such - either. By this definition, then, law is only one kind of social control. Furthermore, in this sense, many societies have been anarchic, that is, without law (see pages 123-124; compare Malinowski, 1926:15; Hoebel, 1940:45-48;1954:18-8;Pospisil,1958:257-258).

dikemukakan mereka bahwa: We distinguish three modalities or basic “states” of law-in-society: (1) Law as the servant of repressive power, (2) law as a differentiated institution capable of taming repression and protecting its own integrity, and (3) law as a facilitator of response to social needs and aspiration.<sup>2</sup>

Sejak reformasi tahun 1998, bangsa kita menghendaki terjadinya perubahan, yang intinya suatu kehidupan demokratis melalui proses demokratisasi. Antara lain amandemen UUD 1945, multipartai, pemilu langsung, otonomi daerah dan lain sebagainya. Itu adalah suatu perubahan, perubahan lingkungan strategis. Karenanya, menghadapi perubahan itu, Polri juga harus melakukan perubahan. Kalau Polri tidak melakukan perubahan, maka Polri tidak akan dapat melakukan tugasnya dengan baik. Apabila Polri masih menggunakan paradigma lama yang sifatnya militeristik, pada saat menghadapi pengunjuk rasa misalnya, ia menggunakan metode lama, maka Polri tidak akan berhasil. Karena itu harus berubah paradigmanya. Polri mencanangkan reformasi, meliputi suatu perubahan instrumental, struktural dan kultural, untuk menuju apa yang disebut civil police atau polisi sipil, yang cirinya adalah: menjunjung tinggi supremasi hukum, menjunjung tinggi HAM yang mengadopsi nilai-nilai universal HAM yang telah diratifikasi dalam perundang-undangan nasional, termasuk menghargai hak politik, sosial, dan ekonomi terdakwa atau terpidana. Ciri Polisi sipil lainnya adalah protagonis, yaitu mendekati diri kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengakomodir keinginan masyarakat di bidang hukum dan keamanan. Bukan antagonis (alat kekuasaan). Polisi bukan

---

<sup>2</sup> Nonet & Selznick, *Law and Society in Transition : Toward Responsive Law*. (New York: New York and Row, 1978), hal. 16.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Azhari, Mohammad Tahir., *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Darminto., *Buku Pelajaran Tugas Umum Kepolisian*, Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pendidikan Polri No. Pol. SKEP/05/II/1988 tentang Pengesahan Buku Pelajaran Tugas Umum Kepolisian, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Direktorat Pendidikan, Jakarta, pada tanggal 6 Februari 1988.
- E. Utrecht., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1975.
- Friedman, L.M., *The Legal System; A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1975.
- Faal, M., *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradiya Paramita, 1991.
- Garnida, Dadang., *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri Di Lapangan*, Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. SKEP/297/V/2005 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri Di Lapangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia Direktorat Pendidikan, Jakarta, pada tanggal 17 Mei 2005.
- Hendropuspito, D., *Sosiologi Sistematis*, Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Kunarto., *Merenungi Kritik Terhadap Polri Buku II*, Jakarta: Cipta Manunggal, 1995.
- \_\_\_\_\_ *Merenungi Kritik Terhadap Polri Buku I*, Jakarta: Cipta Manunggal 1993.
- \_\_\_\_\_ dan Anton Tabah., *Polisi Harapan dan Kenyataan*, Klaten: Sahabat, 1995.
- \_\_\_\_\_ *Kapita Selekta BINTEMAN (Pembinaan Tenaga Manusia/Human Resources Management) POLRI*, Jakarta: Cipta Manunggal, 1999.
- Kusumaatmadja, Mochtar., *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, Tanpa Tahun.
- Kelana, Momo., *Hukum Kepolisian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Manan, Bagir., *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995.
- Marwan Effendy., *Kejaksaan Republik Indonesia, Polisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Prakoso, Djoko., *POLRI Sebagai Penvidik Dalam Pcnegakan Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Rasjidi, Lili., *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002.

dan I.B. Wyasa Putra., *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Rousseaw, J.J., *De Contract Social*, Book I, ch. IV, New York: Oxford University, 1972.

Sanoesi., *Almanak Kepolisian Republik Indonesia, Berdasarkan Kadislitbang Polri*

No. Pol. B/394/IX/Dislitbang, Jakarta: PT. Dutarindo ADV, 1987.

Soekanto, Soerjono., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan*

*Hukum;*: Jakarta, Rajawali, 1983.

*Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta:

Indonesia Hillco, 1990.

dan Sri Mumadji., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*

*Singkat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001.

Suseno, Frans Magnis., *Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar*

*Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Suyanto, Bagong., *Pelanggaran Hak Dan Perlindungan Social Bagi*

*Anak Rawan*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003.

Syahrani, H. Ridwan., *Rangkuman Intisari 11mit Hukum*, Bandung:

Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Tabah, Anton., *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 1993.

*Membangun POLRI yang Kuat (Belajar Dari Macan-Macan Asia)*, Jakarta: Mitra Hardhasuma, 2005.

Usman, Anang., "Peranan Ilmu. Hukum Bagi Kepolisian Dalam Meningkatkan Professionalisme Penegakan Hukum Di Era Reformasi", Artikel, Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, Senin, 22 Jun 2009.

Utari, Indah Sri., *Persepsi Polisi terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Poltabes Semarang*, Semarang: UNDIP, 1997.

Wade, H.W.R., *Administrative Law*, New York: Oxford University, 1984.

Wahjono, Padmo., *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cet. Ke-2, Jakarta: Ghalai Indonesia, 1986.

Waluyo, Bambang., *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Warassi, Esmi., *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005.

Widjaja, Gunawan., dan Yeremia Ardi Pratama., *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, Jakarta: PT. Percetakan Penebar Swadaya, 2008.

Wibisono, Yusuf., *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*, Gresik: Fascho Publishing, 2007.

#### **B. Makalah, Diktat, dan Jurnal**

Badan Intelijen Nasional., "Peran Polri Dalam Rangka Menciptakan Kondisi Kamtibmas Dari Ancaman Nasional", Makalah disampaikan Seminar, "Pembekalan Kepada Kesbang Linmas Departemen Dalam Negeri", Pada tanggal 3 Agustus 2009, di Jakarta.

Hardjasoemantri, Koesnadi, "*Good Governance* Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia," Makalah disampaikan pada Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII di Bali, tanggal 15 Juli 2003.

Nasution, Bismar., "*Upaya Mendorong Birokrasi Pemerintah Berlandaskan Prinsip-Prinsip Good Governance*", Makalah, disampaikan pada Seminar tentang *Diseminasi Policy Paper*, yang diadakan oleh Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia bekerja sama dengan Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, pada tanggal 1-2 Oktober 2003.

Sanggenafa, Naffi., "*Papua Journal of Social and Cultural Anthropology*", *Jurnal Antropolgi Papua*, Vol. 1 No. 1 Agustus 2002, Jayapura: Laboratorium Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendrawasih, 2002.

Sidharta, B. Arief, "*Cita Hukum Pancasila*", Lembaran Diktat Kuliah Pascasarjana UNPAD, Bandung, 2003.

Soekarna, Nanan., "*Postur Humas Polri 2010-2025*", Makalah disampaikan pada workshop dengan tema "*Membuka Ruang Transparansi Publik*", Jakarta, pada tanggal 11 dan 12 Nopember 2009.

Umar, Bambang Widodo., "*Refleksi Reformasi Polri*", *Suara Karya Online*, tahun 2008.

### **C. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Tap. MPR No: VI Tahun 2000 Tentang Pemisahan TNI Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tap MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Kepolisian).

Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/33/VII/2003 Tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.

**Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/32/VII/2003 Tentang Kode Etik Kepolisian I Negara Republik Indonesia.**

**Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/42/IX/2004 Tentang Atasan Yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin Di Lingkungan Polri.

Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/33/VII/2003 Tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.

Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/32/VII/2003 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/44/IX/2004 Tentang Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Polri.

Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/43/IX/2004 Tentang Tata Cara Penjelasan Pelanggaran Disiplin Anggota Polri.

#### **D. Internet**

<http://pemkab-TanjungMorawa.go.id/a/index.php-menu=profile&pro=249&ciduser--5.htm>., diakses terakhir tanggal 19 Agustus 2010.

<http://PolsekTanjungMorawa.info/>, diakses terakhir tanggal 19 Agustus 2010.



[http://www.polri.go.id/indexwide.php?op=news&id\\_rec=823#](http://www.polri.go.id/indexwide.php?op=news&id_rec=823#), diakses terakhir tanggal 1 Agustus 2010.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Stakeholders>, diakses terakhir tanggal 1 Agustus 2010.

<http://www.facebook.com/topic.php?uid=204674239433&topic=15906>, diakses terakhir tanggal 31 Agustus 2010.

<http://shintaisya.blogspot.com/2009/12/pengertian-i-kebudayaan-menurut-paraaahli.html>, diakses terakhir tanggal 31 Agustus 2010.

[http://beritasore.com/2010/07/07/hut-bhayangkara-di-Tanjung Morawa-hakikatnya-polisi-tegas-dan-humanis/](http://beritasore.com/2010/07/07/hut-bhayangkara-di-Tanjung-Morawa-hakikatnya-polisi-tegas-dan-humanis/), diakses terakhir tanggal 29 Agustus 2010.